

PENETAPAN – ANGGOTA PPK

2020

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 101 TAHUN 2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA
BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2020

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Wakil Walikota.- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini menetapkan dan mengangkat anggota PPK Se Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Maret 2020